

BAB V

PENDANAAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Oleh sebab itu sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja daerah akan disampaikan berikut ini.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa

dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat yang memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total pembangunan.

Sumber pendanaan pembangunan di Jawa Barat selama 5 (lima) Tahun (2003-2008) dan arah kebijakan pendanaan untuk lima tahun ke depan, secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

5.1. Arah Pengelolaan APBD

5.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun (2003-2008), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 21,86%, sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perkembangan Rencana dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

Tahun	Rencana		Realisasi	
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan
2003	1.537.980.996.116,00	-	2.170.593.640.359,73	-
2004	2.028.447.055.208,00	31,89	2.846.800.734.938,37	31,15
2005	2.619.535.105.000,00	29,14	3.604.767.565.479,84	26,63
2006	3.399.855.351.734,03	29,79	3.748.404.050.807,05	3,98
2007	3.621.802.762.512,00	6,53	4.249.886.446.800,00	13,38
2008 (rencana)	4.055.119.336.950,00	11,96	-	-
Rata-rata Per Tahun		21,86		18,785

Sumber : Perda APBD Tahun 2003 -2007 dan Ranc. Perda APBD 2008 (Murni)

Berdasarkan tabel 5.1, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 18,785%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa rata-rata

terjadi *under target* artinya target yang ditetapkan selalu dapat tercapai bahkan melampaui target. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 64,60% (Tabel 5.2), dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah termasuk dalam kategori cukup mampu, sehingga berakibat pada jumlah dana alokasi umum (DAU) pada Tahun 2008 berkurang dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dibandingkan dengan APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 – 2007 dan Rencana Tahun 2008

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi %
2003	2.170.593.640.359,73		3.885.420.919.258,22	55,87
2004	2.846.800.734.938,37	31,15	4.712.887.298.214,09	60,40
2005	3.604.767.565.479,84	26,63	5.700.026.831.254,93	63,24
2006	3.748.404.050.807,05	3,98	5.564.023.660.142,09	67,35
2007	4.249.886.446.800,00	13,38	5.569.049.568.751,84	76,15
2008 (rencana)	4.055.119.336.950,00	11,96	6.185.131.593.321,25	65,56
Rata-rata Realisasi Per Tahun		18,785		64,60

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Provinsi Jawa Barat termasuk kokoh, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat tidak terlalu besar. Rata-rata proporsi PAD terhadap Penerimaan APBD adalah 70,8%, Dana Perimbangan sekitar 28% dan Pendapatan Lain Yang Sah sekitar 1,3%.

Tabel 5.3
Total Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah	16,617,908,659,203	70.8
	a. Pajak Daerah	15,421,474,784,489	65.7
	b. Retribusi Daerah	125,738,792,485	0.5
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	451,269,176,195	1.9
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	619,425,906,034	2.6
2	Dana Perimbangan	6,566,958,931,629	28.0
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	3,348,451,814,630	14.3
	b. Dana Alokasi Umum	3,218,507,116,999	13.7
	c. Dana Alokasi Khusus	-	0.0
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	297,337,045,056	1.3
Pendapatan Daerah		23,482,204,635,888	100

Sumber : APBD

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebetulnya sumber penerimaan dominan bagi APBD Provinsi Jawa Barat adalah dari Pajak Daerah, yaitu mencapai 65,7% dari total penerimaan atau sebesar Rp. 15,4 trilyun dari tahun 2003-2007. Sebagaimana diketahui pajak memiliki kepastian tinggi, dipungut berdasarkan landasan legal yang kuat dan tidak terkait dengan pemberian layanan tertentu.

Struktur penerimaan yang cukup kokoh ini walaupun demikian tetap menyimpan peluang untuk mengalami keguncangan, apabila PAD mengalami penurunan yang drastis, sementara Dana Perimbangan tidak terlalu besar. Artinya perlu dilakukan upaya untuk selalu menjaga penerimaan PAD dan tingkat pertumbuhannya, agar kapasitas pembangunan daerah tetap terjaga. Seandainya penerimaan pajak mengalami penurunan atau relatif konstan, maka hal ini dapat menjadi ancaman bagi kapasitas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari Tahun ke Tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.

Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan mendekati

kearah mampu atau mandiri. Sedangkan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2003 – 2007 untuk provinsi tidak ada, bahkan pada Tahun 2008 dibuka peluang, namun Jawa Barat belum berkesempatan mendapat DAK. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4
Perkembangan Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008

Tahun	Rencana	Pertumbuhan %	Realisasi	Pertumbuhan %
2003	1.059.569.301.846,00	-	1,093,891,313,730.11	-
2004	1.086.527.001.648,00	2,54	1,197,663,954,522.50	9,49
2005	1.105.886.415.308,26	1,78	1,220,120,700,066.00	1,88
2006	1.106.539.705.000,00	0,06	1,298,795,160,567.00	6,45
2007	1.522.066.853.000,00	37,55	1,756,094,284,825.00	35,21
2008 (rencana)	1.630.811.000.000,00	7,14	-	-
Rata-rata Per-Tahun		9,82		13,26

Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2003 -2007 dan Target Murni Tahun 2008.

Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 9,82%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,26%. Realisasi kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 28,00%.

Perkembangan realisasi total pendapatan Provinsi Jawa Barat yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 2003-2007 mengalami peningkatan sebesar 18,165% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 88,47% per tahun sebagaimana Tabel 5.5 tersebut di bawah ini.

Tabel 5.5
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 - 2007

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi %
2003	3.264.484.954.089,84		3.885.420.919.258,22	84,02
2004	4.044.464.689.460,87	23,89	4.712.887.298.214,09	85,82
2005	4.824.888.265.545,84	19,30	5.700.026.831.254,93	84,65
2006	5.046.051.373.578,00	4,60	5.564.023.660.142,09	90,71
2007	6.301.225.388.561,00	24,87	6.201.164.912.253,40	97,16
Rata-rata per Tahun		18,165		88,47

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD

Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2003-2006 terlihat bahwa dari tahun 2003 terjadi peningkatan yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhannya hingga tahun 2006. Peningkatan pendapatan pada tahun 2007 yang semula diperkirakan dibawah 10% dibandingkan tahun 2006 ternyata melampaui di atas 19%. Capaian peningkatan pendapatan pada tahun 2007 ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) mengalami kenaikan sebesar 14,01%, sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 16,80% sebagaimana Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

Tahun	Target Belanja	Pertumbuhan %	Realisasi Belanja	Pertumbuhan %
2003	3.090.593.349.763,58	-	3.132.781.224.902,00	-
2004	3.473.904.056.856,00	12,40	3.670.567.300.180,00	17,17
2005	4.131.439.788.522,15	18,93	4.309.282.267.306,84	17,40
2006	4.923.245.318.247,04	19,17	4.907.738.249.011,05	13,89
2007	5.272.083.679.606,84	7,09	5.826.773.641.356,40	18,72
2008 (rencana)	5.929.101.899.376,25	12,46	-	-
Rata-rata Per Tahun		14,01		16,80

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2007 dan Perda APBD 2008 (Murni)

Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap APBD sebesar 84,01% per Tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 - 2008
Dibandingkan dengan APBD Tahun 2003 – 2007

Tahun	Belanja	Pertumbuhan %	APBD	Proporsi%
2003	3.132.781.224.902,00		3.885.420.919.258,22	80,63
2004	3.670.567.300.180,00	17,17	4.712.887.298.214,09	77,88
2005	4.309.282.267.306,84	17,40	5.700.026.831.254,93	75,60
2006	4.907.738.249.011,05	13,89	5.564.023.660.142,09	92,00
2007	5.826.773.641.356,40	18,72	6.201.164.912.253,40	93,95
2008 (rencana)	6.050.016.474.762,69		6.185.131.593.321,25	
Rata-rata per Tahun		16,80		84,01

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD dan Tahun 2008 Rencana APBD Murni.

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan belanja daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) rata-rata pertumbuhan per Tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 2,25%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 18,39% dan 44,89%, dan belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar -1,95%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per Tahun belanja SKPD meningkat sebesar 30,92%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 20,33% dan 19,58%, dan belanja tidak terduga naik sebesar 1,41%, perkembangannya sebagaimana Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Perkembangan Rincian Belanja Tahun 2003 – 2007

No	Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (rencana)	Rata2 Pertumbuhan per Tahun(%)	Rata2 Proporsi per Tahun (%)
	Belanja	3,132,781,224,902.00	3,670,567,300,180.00	4,309,282,267,306.84	5,118,814,954,732.31	5,826,773,641,356.00	5,929,101,899,576.25	16.80	84.01
1	Belanja Tidak Langsung	1,675,719,527,464.00	2,166,410,076,421.50	2,711,595,944,207.00	3,348,434,419,612.94	4,255,520,258,319.73	4,162,866,163,412.44	26.26	53.09
	Belanja Pegawai	414,494,345,255.00	524,972,290,430.50	641,468,582,950.00	786,394,262,587.98	724,006,827,206.00	892,097,585,532.97	15.88	11.77
	Belanja Bagi Hasil	693,393,046,272.00	920,653,685,803.00	1,138,599,366,767.00	1,261,370,961,840.00	1,341,452,328,147.00	1,480,999,640,400.00	18.39	20.33
	Belanja Bantuan	497,346,321,298.00	649,887,246,188.00	862,514,990,460.00	1,214,859,623,384.74	2,130,061,102,966.73	1,736,990,306,317.00	44.89	19.58
	Belanja Tidak terduga	70,485,814,639.00	70,896,854,000.00	69,013,004,030.00	85,809,571,800.22	60,000,000,000.00	50,000,000,000.00	(1.95)	1.41
2	Belanja Langsung	1,457,061,697,438.00	1,504,157,223,758.50	1,597,686,323,099.84	1,770,380,535,119.37	1,571,253,383,036.67	1,736,990,306,317.81	2.25	30.92
	Volume APBD	3,885,420,919,258.22	4,712,887,298,214.09	5,700,026,831,254.93	5,564,023,660,142.09	6,201,164,912,253.40	6,185,131,593,321.25	12.83	

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Realisasi APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

5.1.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan defisit anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) mengalami peningkatan sebesar 59,73 %, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 16,81%, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 7,26%.

Tabel 5.9
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2003 s/d 2007

Tahun	Pembiayaan				Surplus/Defisit	Pertumbuhan Defisit
	Penerimaan	Pertumbuhan Penerimaan	Pengeluaran	Pertumbuhan Pengeluaran		
2003	620,935,965,168.38		752,639,694,356.22		(131,703,729,187.84)	
2004	668,422,608,753.22	7.65	1,042,319,998,034.09	38.49	(373,897,389,280.87)	183.89
2005	875,138,565,709.09	30.93	399,222,649,300.13	(61.70)	(475,915,916,408.96)	27.29
2006	597,764,790,658.01	(31.69)	180,914,529,145.00	(54.68)	(416,850,261,513.01)	(12.41)
2007	958,625,636,351.00	60.37	374,391,270,897.00	106.94	(584,234,365,454.00)	40.15
2008 target	488,843,335,506.25	(49.00)	256,029,693,745.00	(31.61)	(232,813,641,761.25)	(60.15)
Rata-Rata per Tahun		16.81		7,26		59.73

Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2006 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2007 Perda tentang Perubahan APBD, Tahun 2008 Perda tentang APBD (Murni)

5.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN cukup besar hingga mencapai Rp. 3,227 triliun pada tahun 2008. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 23% dari tahun 2007, dana APBN tersebut terdiri dari APBN Dekonsentrasi dan APBN Tugas Pembantuan.

Untuk Dana APBN Dekonsentrasi pada tahun 2008 alokasi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebar di 24 SKPD, hal tersebut sama dengan jumlah untuk tahun 2007 yang tersebar di 24 (dua puluh empat) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan SKPD yang

memperoleh alokasi dana APBN Dekonsentrasi terbesar, baik pada tahun 2007 yang besarnya mencapai Rp. 2,519 trilyun, maupun pada tahun 2008 yang mencapai Rp. 3,082 Trilyun. SKPD yang memperoleh alokasi terbesar kedua adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dimana pada tahun 2007 mencapai Rp. 181,185 milyar, sedangkan alokasi terkecil penerima dana APBN Dekonsentrasi adalah SKPD Badan Pengelola Sistem Informasi Daerah (Bapesitalda) baik pada tahun 2007 dan 2008, hanya memperoleh dana sebesar Rp. 46.544.000,-.

Untuk lebih jelasnya, distribusi alokasi dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang diterima Provinsi Jawa Barat melalui SKPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada Tabel 5.10 berikut ini.

Tabel 5.10
Alokasi Dana APBN Dekonsentrasi Per SKPD
di Provinsi Jawa Barat
Rekapitulasi Dana APBN Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2008

No	SKPD	Jumlah Dana	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1.	DINAS PERTANIAN	27.046.579.000	35.556.176.000
2.	DINAS PETERNAKAN	8.854.010.000	7.406.869.000
3.	DINAS PERIKANAN	28.158.000.000	11.647.736.000
4.	DINAS PERKEBUNAN	4.664.997.000	3.828.480.000
5.	DINAS KEHUTANAN	1.820.114.000	4.425.248.000
6.	DINAS PERINDAG	1.650.000.000	4.887.680.000
7.	DINAS INDUSTRI AGRO	846.320.000	478.851.000
8.	DINAS KOPERASI UKM	9.037.000.000	5.804.300.000
9.	DISTAMBEN	3.656.692.000	1.000.000.000
10.	DINAS PSDA	1.503.050.000	-
11.	DINAS SOSIAL	34.897.554.000	30.241.535.000
12.	DISNAKERTRANS	17.600.835.000	6.950.933.000
13.	DINAS PENDIDIKAN	2.519.225.473.000	3.082.288.118.000
14.	DINAS KESEHATAN	181.185.557.000	-
15.	BAPEDA	559.468.000	1.436.040.000
16.	BAPESITELDA	-	46.544.000
17.	BAKESBANGLINMASDA	165.307.000	548.580.000
18.	BALITBANGDA	-	152.415.000
19.	BAPUSDA	17.250.000.000	2.605.000.000
20.	BASIPDA	150.000.000	150.000.000
21.	BPMD	354.930.000	4.101.109.000
22.	BPLHD	-	500.000.000
23.	BIRO DEKONSENTRASI	1.249.635.000	567.355.000
24.	BIRO KEGAWAIAN	-	233.858.000
25.	BIRO BINA PRODUKSI	27.170.000.000	22.983.800.000
26.	BIRO HUKUM	613.380.000	-
27.	BALAI PROTEKSI TPH	8.934.100.000	-
28.	BPSB TPH	2.805.000.000	-
Jumlah		2.899.398.001.000	3.227.840.627.000

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007

Sedangkan untuk Dana APBN Tugas Pembantuan (Tuban) untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi APBN Tugas Pembantuan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 198,833 Milyar pada tahun 2008 yang tersebar di 11 (sebelas) SKPD dan sebesar Rp. 34,708 Milyar pada tahun 2007 yang tersebar di 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Perkebunan sebesar Rp. 11, 325 Milyar, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10,551 Milyar serta alokasi terkecil berada pada Dinas Perternakan yakni sebesar Rp. 846 Juta,-. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2008 alokasi dana APBN Tuban didistribusikan kepada 11 (sebelas) SKPD yang sebelumnya 6 (enam) SKPD, yakni ditambah SKPD Dinas Koperasi UKM, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas PSDA dan Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2008 alokasi APBN Tugas Pembantuan terbesar berada pada Dinas Bina Marga yakni sebesar Rp. 93,005 Milyar,- kemudian Dinas PSDA sebesar Rp. 61,503 Milyar dan yang mendapatkan alokasi terkecil adalah Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat yang mencapai Rp. 190 juta. Rincian lengkapnya disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11

Rekapitulasi Dana Apbn Tugas Pembantuan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2008

NO	SKPD	Alokasi Anggaran	
		Tahun 2007	Tahun 2008
1.	DINAS PERTANIAN	3.485.000.000	1.786.000.000
2.	DINAS PETERNAKAN	846.500.000	3.579.095.000
3.	DINAS PERIKANAN	-	6.672.180.000
4.	DINAS PERKEBUNAN	11.325.521.000	2.464.433.000
5.	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	4.968.466.000
6.	DINAS BINA MARGA	-	93.005.765.000
7.	DINAS TARKIM	-	1.100.000.000
8.	DINAS PSDA	-	61.503.789.000
9.	DISNAKERTRANS	8.551.500.000	8.893.844.000
10.	DINAS PENDIDIKAN	-	14.670.000.000
11.	DINAS KESEHATAN	10.500.000.000	-
12.	BIRO BINA PRODUKSI	-	190.000.000
Jumlah		34.708.521.000	198.833.572.000

5.3. Dana Masyarakat dan Mitra

Dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat, diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Dana pembangunan tidak saja berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun juga bersumber dari *private/swasta* dan masyarakat. Proporsi dana

yang berasal dari swasta dan masyarakat ini sangat besar dibandingkan dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah.

Tabel 5.12
Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007

Uraian	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Investasi dibutuhkan (milyar)	36.510	40.520	61.440	86.000	87.137 *	96.570 **
PDRB-harga konstan (milyar)	220.965	230.003	242.935	257.535	274.030 *	293.030 **
LPE (%)	4,39	5,06	5,31	6,01	6,41 *	6,00 **
ICOR	3,3	3,3	4,2	5,2	5,3	5,5

Sumber : BPPMD, BPS dan hasil perhitungan Bapeda

Catatan : * Angka Perkiraan

** Angka Proyeksi

Dari Tabel 5.12 terlihat bahwa nilai investasi yang dibutuhkan di Jawa Barat selama kurun waktu 2003-2007 secara total berjumlah Rp. 311.607 triliun, namun realisasi investasi dalam kurun waktu yang sama hanya Rp. 155,736 triliun. Angka tersebut merupakan dana investasi yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) dan swasta/mitra. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2007 masih didominasi oleh sektor Industri Manufaktur sebesar 43,76%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,84% dan sektor Pertanian sebesar 13,01%. Kondisi perekonomian makro Jawa Barat mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2003-2007, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,39% pada tahun 2003 menjadi 6,41% pada tahun 2007. Hal tersebut menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro untuk menilai kinerja investasi, dalam aplikasinya nilai *output* disetarakan dengan nilai produk Domestik Bruto. Nilai ICOR dapat menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi suatu daerah, semakin kecil nilai ICOR menunjukkan semakin efisien kegiatan produksi yang diterapkan.

Selama kurun waktu 5 (lima) Tahun (2003-2006), nilai ICOR Jawa Barat dalam range 3,3 -5,5 dengan arah yang semakin membesar, menunjukkan bahwa Jawa Barat tingkat efisiensi ekonomi yang ada perlu lebih ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan efisien tersebut serta potensi dan daya tarik yang cukup

besar, maka akan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga diharapkan investor akan menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Dari data realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA dan PMDN) dalam kurun waktu 2003-2007, rata-rata pertumbuhan investasi adalah 19,13% per Tahun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2006 sebesar Rp. 23,741 trilyun jika dibanding dengan Tahun 2005 sebesar Rp. 18,371 trilyun, merupakan pencapaian pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar Rp. 5,37 trilyun atau 29,23%. Secara keseluruhan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan, dari Rp. 12,996 trilyun pada Tahun 2003, menjadi Rp. 18,371 trilyun Tahun 2005, dan pada tahun 2007 sebesar Rp 20,914 trilyun. Walaupun dalam kurun waktu tersebut, trend investasi PMA dan PMDN menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun peningkatan belum memberikan nilai yang signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kreatif untuk menarik minat peran swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) pada Tahun 2005 didapatkan kesimpulan bahwa kepastian hukum, kondisi keamanan yang stabil, potensi ekonomi, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, dan tersedianya sistem infrastruktur fisik yang baik adalah merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu daerah. Dalam survey tersebut, juga ditemukan bahwa faktor-faktor inilah yang banyak menjadi kendala Pemerintah Daerah untuk menarik investor menanamkan modal.

Dengan melihat kondisi di Jawa Barat, permasalahan ketersediaan infrastruktur fisik yang belum memadai, belum terpadunya sistem kebijakan yang mendukung investasi, belum adanya *mapping* potensi ekonomi yang akurat di wilayah Jawa Barat, dan masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi kendala dalam upaya menarik investor ke Jawa Barat.

5.4. Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra

5.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009-2013, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2009-2013 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian. Karena PKB dan BBN-KB akan berkurang, meskipun kontribusinya besar maka perlu dilakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
 - c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota dan POLRI;
 - f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yaitu PT AK Jasa Raharja yang kebijakannya melakukan akurasi data potensi obyek Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai dasar perhitungannya besaran penerimaannya.

5.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2008-2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2008-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM Tahun 2007 yang baru sebesar 70,69, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2008-2013 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit

dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa Barat, Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 35%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang

(*principal outstanding*) pada Asian Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID berdasarkan perjanjian pinjaman;

- c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- g. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2008-2013 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

5.4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2008-2013 adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.

2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

5.4.4. Arah Kebijakan Dana Masyarakat dan Mitra

Arah kebijakan Tahun 2008-2013 untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Jawa Barat. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Jawa Barat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Jawa Barat;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
4. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur;

5.5. Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan trend pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Jawa Barat serta kapasitas

dinas penghasil Provinsi Jawa Barat, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan dibawah 10%. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, upaya-upaya penggalan potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan asset Provinsi masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.13).

Tabel 5.13.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD		Prakiraan 2008	Proyeksi Jangka Menengah				
			2009	2010	2011	2012	2013
PENDAPATAN		6.215.649.857.815	6.960.481.407.056	7.626.409.218.715	8.371.974.963.228	9.207.277.276.223	10.143.787.320.993
A.	PAD	4.574.480.936.950	5.263.801.344.541	5.869.415.811.768	6.549.353.334.356	7.313.108.583.034	8.171.424.003.844
B.	Dana Perimbangan	1.630.811.000.000	1.685.946.414.000	1.745.865.244.400	1.811.079.226.590	1.882.191.339.187	1.959.929.263.839
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.357.920.865	10.733.648.515	11.128.162.547	11.542.402.281	11.977.354.002	12.434.053.309
BELANJA		6.215.649.857.815	6.960.481.407.056	7.626.409.218.715	8.371.974.963.228	9.207.277.276.223	10.143.787.320.993
A.	Belanja Langsung (BL)	1,864,694,957,345	2,088,144,422,117	2,287,922,765,615	2,511,592,488,968	2,762,183,182,867	3,043,136,196,298
B.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	4,350,954,900,470	4,872,336,984,939	5,338,486,453,100	5,860,382,474,260	6,445,094,093,356	7,100,651,124,695

Sumber : Dispenda dan Hasil Olahan Bapeda Tahun 2008